



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 53 TAHUN 2015

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
 13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Daerah Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atap.
6. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan/atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan.
7. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
8. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu adalah tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi pembentukan, penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu.
9. Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronis tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
12. Validasi adalah tindakan pembuktian dengan menggunakan cara yang sesuai untuk menentukan bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan dan mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

13. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 3

Tujuan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah :

- a. mengkaji perkembangan pembentukan penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di Daerah;
- b. mengkaji perkembangan pelayanan perizinan terpadu yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu;
- c. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu di Daerah.

BAB III ASAS-ASAS

Pasal 4

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu didasarkan pada asas-asas :

- a. objektivitas dan profesionalisme, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara objektif dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan terpadu;
- b. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berbasis indikator kinerja, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja yang jelas.

BAB IV RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Objek Monitoring dan Evaluasi

Pasar 5

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan terhadap pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Karakteristik

Pasal 6

Karakteristik umum pelayanan perizinan terpadu, meliputi :

- a. bentuk kelembagaan;
- b. dasar hukum pendirian;
- c. tahun mulai beroperasi secara efektif; dan
- d. cakupan layanan yang terdiri dari izin dan non izin.

Bagian Ketiga Indikator Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

Indikator monitoring pelayanan perizinan terpadu meliputi :

- a. praktek pelayanan pengurusan perizinan meliputi pejabat yang menandatangani dokumen izin, waktu dan biaya pengurusan izin serta jumlah izin yang diterbitkan dalam tahun terakhir;
- b. standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP);
- c. jumlah izin yang dilayani secara paralel;
- d. cara pembayaran biaya pengurusan izin;
- e. mekanisme pengaduan;
- f. program pengembangan kapasitas bagi pegawai;
- g. keberadaan dan pemanfaatan database perizinan;
- h. pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- i. pemisahan antara *front office* dengan *back office*, dan
- j. inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas layanan.

Pasal 8

Indikator evaluasi pelayanan perizinan terpadu meliputi :

- a. penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu;

- b. biaya, waktu dan proses pengurusan izin pengguna pelayanan perizinan terpadu; dan
- c. permasalahan yang dihadapi pelayanan perizinan terpadu.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Sekretariat pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah pada instansi terkait dengan susunan dan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan, sehingga fungsi monitoring dan evaluasi berjalan secara efisien dan efektif.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING

Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan

Pasal 11

Monitoring pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret, atau paling lambat bulan April.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 12

Pengumpulan data monitoring pelayanan perizinan terpadu dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim Monitoring dan Evaluasi mengirimkan kuesioner kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu disertai dengan pengantar yang berisi keterangan pengisian;
- b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan pengisian kuesioner; dan

- c. setelah melakukan pengisian kuesioner, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya menyampaikan kuesioner kepada Tim Monitoring dan Evaluasi serta menyimpan salinannya sebagai arsip.

Pasal 13

Format kuesioner sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Validasi, Pengolahan dan Analisa Data

Pasal 14

- (1) Pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam kuesioner sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi secara acak.
- (2) Pengecekan dilakukan terhadap paling kurang 10 % (sepuluh prosen) dari total kuesioner melalui kunjungan langsung atau dengan menggunakan cara/media lain.

Pasal 15

- (1) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan untuk menghasilkan gambaran kuantitatif tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah dari berbagai aspek.
- (2) Pengolahan dan analisa data dapat dilakukan untuk menghasilkan indeks komposit untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara keseluruhan.
- (3) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi, atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Bagian Kelima Pelaporan Hasil

Pasal 16

Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data monitoring yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas, dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait.

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan

Pasal 17

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan secara berkala satu kali dalam tiga tahun.

**Bagian Kedua
Metode Pengumpulan Data**

Pasal 18

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan terhadap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga.

**Bagian Ketiga
Indikator Evaluasi**

Pasal 19

Instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, mencakup indikator :

- a. efektivitas pelayanan yang terdiri dari jumlah pemohon, jumlah usaha terdaftar, dan biaya;
- b. persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu;
- c. biaya-biaya yang terkait dengan pengurusan izin tetap;
- d. waktu pengurusan izin;
- e. pengaduan;
- f. perbedaan antara waktu aktual dengan waktu resmi untuk pengurusan izin;
- g. aksesibilitas/keterjangkauan terhadap informasi; dan
- h. jangkauan layanan, khususnya untuk daerah terpencil.

**Bagian Keempat
Pengolahan, Analisis Data dan Pelaporan Hasil**

Pasal 20

Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data evaluasi yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait yang memerlukan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 November 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. IDEHAM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

K U E S I O N E R
MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nama Kabupaten/Kota :

Alamat Pemda :

Telp:..... Fax:

Nama Lembaga :

Alamat Lembaga :

Telp:..... Fax:

Nama Lembaga :

Kabupaten (kosongkan jika kota) :

Kota (kosongkan jika kabupaten) :

DATA AWAL TENTANG KELEMBAGAAN

1. Bentuk Kelembagaan : Badan/Dinas/Kantor/Unit
2. Dasar Hukum Pembentukan PTSP :
3. Judul Dasar Hukum Pembentukan :
4. Waktu Mulai PTSP Beroperasi :

I	LINGKUP KEWENANGAN PTSP	
1.	Jumlah jenis izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota:	[] [] []
2.	Jumlah jenis izin yang kewenangannya sudah dilimpahkan kepada PTSP:	[] [] []
3.	Jumlah jenis izin yang penerbitan/penandatanganannya dilakukan oleh Kepala PSTP:	[] [] []
4.	Berapa banyak izin utama dari total izin dan non-izin yang sudah ditandatangani PTSP. (Yang termasuk Izin Utama: IMB, SITU/HO, SIUP, TDP, dan TDI)	IMB [Ya] [Tidak] SITU/HO [Ya] [Tidak] SIUP [Ya] [Tidak] TDP [Ya] [Tidak] TDI [Ya] [Tidak]
II	SISTEM DAN PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN PTSP	
5.	Berapa banyak izin yang ditandatangani PTSP yang memiliki SOP	
6.	Berapa banyak izin yang memiliki SOP, Persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan ditingkat pusat	
7.	Berapa banyak izin yang memiliki SOP, Jangka Waktu pengurusan perizinan sesuai dengan peraturan ditingkat pusat	

8	Berapa banyak izin yang memiliki SOP, Biaya pengurusan perizinan sesuai dengan peraturan ditingkat pusat	
9.	Apakah di PTSP tersedia SOP sehingga pemohon dapat dengan mudah mengetahui persyaratan dan prosedur pengurusan seluruh izin yang dilayani oleh PTSP	1. Ya 2. Tidak
10.	Apakah di PTSP menerbitkan SOP sehingga pemohon dapat dengan mudah mengetahui jangka waktu pengurusan izin-izin?	1. Ya 2. Tidak
11.	Apakah di PTSP tersedia SOP sehingga pemohon dapat dengan mudah mengetahui biaya penyelesaian pengurusan izin-izin?	1. Ya 2. Tidak
12	Berapa kali dalam setahun PTSP menerbitkan laporan kinerja pelayanan perizinan?	1. 1 bulan sekali 2. 3 Bulan sekali 3. 6 bulan sekali 4. 1 Tahun sekali 5. Tidak pernah
13.	Bagaimana masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait pelayanan PTSP?	1. Langsung (ada petugas khusus di PTSP, atau via telepon) 2. Tidak langsung (via sms, kotak pengaduan, atau email) 3. Langsung dan tidak langsung 4. Tidak ada
14.	Apakah PTSP menyediakan formulir pengaduan?	1. Ya 2. Tidak
15.	Apakah PTSP mempunyai unit khusus untuk menangani pengaduan?	1. Ya (Punya) 2. Tidak
16.	Apakah PTSP mempunyai mekanisme penanganan pengaduan?	1. Ya (Punya) 2. Tidak
17.	Berapa lama waktu yang diperlukan PTSP untuk memberikan tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ?	{ } { } hari
18.	Apakah PTPSP mempunyai dokumentasi laporan pengaduan	1. Ya (Punya) 2. Tidak

	i. Ruang/loket pendaftaran j. Ruang/loket pembayaran k. Ruang Pengaduan	1. Ya 1. Ya 1. Ya	2. Tidak 2. Tidak 2. Tidak
29.	Apakah PTSP memiliki kendaraan operasional?	1. Ya 2. Tidak	
30.	Apakah PTSP memiliki dan menggunakan komputer untuk keperluan pemrosesan dokumen perizinan?	1. Ya 2. Tidak	
31.	Apakah PTSP memiliki sambungan telepon untuk keperluan operasional?	1. Ya 2. Tidak	
32.	Apakah PTSP memiliki sambungan internet?	1. Ya 2. Tidak	
33.	Di mana saja informasi tentang waktu, biaya dan persyaratan perizinan yang ditangani PTSP disebarluaskan kepada masyarakat?	1. Hanya di kantor PTSP 2. Di kantor dan di luar kantor PTSP 3. Tidak disebarluaskan	
IV	SUMBER DAYA MANUSIA		
34.	Berapa jumlah pegawai SDM PTSP (Pejabat Struktural dan Pegawai Pendukung)	[..... Orang]	
35.	Apakah Pejabat Struktural PTSP memiliki kompetensi yang dibutuhkan (sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya)	1. Ya 2. Tidak	
36.	Apakah dilakukan proses rekrutmen terhadap pegawai SDM berdasarkan pendidikan dan pengalaman	1. Ya 2. Tidak	
37.	Apakah pegawai PTSP mendapatkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi	1. Ya 2. Tidak	
38.	Apakah PTSP mempunyai sistem insentif (tunjangan khusus) bagi pegawai	1. Ya (Punya) 2. Tidak/belum Punya	
V	PENGEMBANGAN PTSP		
39.	Berapa banyak program pengembangan PTSP yang telah dilakukan PTSP untuk penyederhanaan Pelayanan?	1. Ada, berapa banyak, sebutkan..... 2. Tidak ada	
40.	Kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh PTSP dalam pengembangan PTSP melalui reformasi regulasi?	1. Ada, berapa banyak, sebutkan..... 2. Tidak ada	

41.	(JIKA PUNYA SOP) Apakah PTSP melakukan evaluasi secara berkala terhadap SOP tersebut?	1. Ya 2. Tidak
42.	Apakah data PTSP dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.	1. Ya, seluruhnya 2. Ya, sebagian 3. Tidak
43.	Apakah program dan kebijakan PTSP dimasukkan kedalam dokumen perencanaan daerah	1. Ya, seluruhnya 2. Ya, sebagian 3. Tidak
VI KEPUASAN MASYARAKAT		
44.	Berapa kali dalam setahun PTSP melaksanakan survei IKM (indeks kepuasan masyarakat)?	1. Dua kali 2. Sekali 3. Tidak Pernah
45.	(JIKA MELAKSANAKAN SURVEI IKM) Berapa nilai IKM pada tahun terakhir? <i>(untuk skor/nilai, dituliskan dalam dua angka di belakang koma)</i>	Skor : Tahun :
46.	Apakah Hasil IKM dipublikasikan kepada seluruh pengguna PTSP (Pemangku Kepentingan)?	Ya, Kesemua Pemangku Kepentingan Ya, Sebagian Pemangku Kepentingan Tidak
47.	Apakah ada tindak lanjut dari hasil IKM?	Ya, Ditindak lanjut semuanya Ya, Ditindak lanjut sebagian Tidak

Diisi oleh:

Nama :
Jabatan :
Tanggal :
Tanda tangan dan cap :

↳ **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,** f



↳ **ACHMAD FIKRY**